

HISTORICAL ANALYSIS OF ASPECTS OF ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT IN THE PERSPECTIVE OF ABU UBAYD

Ahmad Sarmadi¹⁾ dan Ina Herawati²⁾
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta^{1,2)}
Yasi.office@gmail.com^{1,2)}

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze Abu Ubaid's Economic Thoughts as contained in his monumental work, Kitab al-Amwal. Where Abu Ubaid explained economic philosophy through several main points, namely first, the main principle of economic philosophy is the concept of justice. Second, the concept of justice is a balance between individual, community and state rights. Third, the implementation of the concept of justice will certainly lead to the attainment of economic prosperity and harmony in the social life order of society. The qualitative research method used is the library research method with content analysis. The primary data source was taken from three sources from Abu Ubayd's book entitled The Philosophy of Legal Justice in the Economy and Thoughts on the Needs and Uses of Money. Secondary data sources are Islamic scientific journals, quotations from the book of Abu Ubayd, Islamic economic theories and theses and dissertations. The results of the study indicate that the emergence of a concept of the state's economic life order. One of them has been implemented in Indonesia as a sovereign country through the details of the paragraphs of the 1945 Constitution as the highest source of law. That the basis of this thinking has not been able to achieve what the state aspires to, namely realizing social justice for all Indonesian people. All of this becomes our homework together on how to maximize all the potential that exists, both related to the management of zakat, the development of the Islamic economy through the use of money as a medium of exchange and through the spirit of a philosophical foundation as the main foundation for achieving the country's goals in the context of maximum economic growth accompanied by achievement of social welfare.

Keywords: History of Abu Ubayd, Islamic Thought and Economic Foundation in Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid tertuang dalam karyanya yang monumental yaitu Kitab al-Amwal. Dimana Abu Ubaid memaparkan filsafat ekonomi melalui beberapa pokok pikiran utama yaitu pertama, prinsip utama filsafat ekonomi adalah konsep keadilan. Kedua, konsep keadilan merupakan keseimbangan antara hak individu, masyarakat dan negara. Ketiga, pengimplementasian konsep keadilan tentunya akan membawa kepada pencapaian kesejahteraan ekonomi dan keselarasan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Metode penelitian ini yaitu kualitatif yang digunakan ialah metode library research dengan analisis content, sumber data primer di ambil dari tiga sumber buku karya Abu Ubayd berjudul Filosofi keadilan hukum dalam ekonomi dan Pemikiran tentang Kebutuhan¹ serta kegunaan uang². Sumber data sekunder yaitu jurnal ilmiah Islami, kutipan kitab abu ubayd, teori dan tesis serta disertasi ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan

¹ Adiwarmans Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 281

² Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

bahwa munculnya suatu sebuah konsep tatanan kehidupan ekonomi bernegara. Salah satunya yang sudah diterapkan di Indonesia sebagai negara yang berdaulat melalui butiran ayat UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Bahwa landasan pemikiran tersebut belum bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh negara yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama bagaimana memaksimalkan seluruh potensi yang ada, baik berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengembangan ekonomi syariah melalui pemanfaatan uang sebagai alat tukar dan melalui semangat landasan filosofis sebagai pijakan utama untuk mencapai cita-cita negara dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang maksimal disertai pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kata kunci : History Abu Ubayd, Landasan Pemikiran dan Ekonomi Islam di Indonesia

PENDAHULUAN

Sejarah umat manusia adalah sejarah gagasan, namun Sejarah bukanlah beban ingatan melainkan penerangan jiwa, sejarah adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan, dengan begitu pepatah sejarah dapat di anggap sebagai ukuran kemaslahatan umum, baik dari sisi spiritual, *well-being*, maupun ukuran mengenai pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, selaku manusia yang berpikir dengan mengolah akal pikiran yang tepat, harusnya mulai belajar melalui penerapan pengetahuan atau praktek pembelajaran, jika pembelajaran dilakukan sejak dini sesuai dengan masa belajar Abu Ubayd yaitu dalam usia yang masih kanak-kanak, al-Qasim telah dididik dan ditempa untuk menimba ilmu pengetahuan³.

Nabi Muhamad: Perumus Pertama Ekonom Syariah (Nuraini,2013:79), selanjutnya Ajaran Islam memperhatikan perdagangan⁴ ini juga mengilhami banyak pemikir Muslim untuk menghasilkan karya berkaitan dengan hal ini ataupun topik ekonomi yang lebih luas(Haiderm2005). Menurut Abu Ubayd dalam Abdullah (2011;74) untuk memajukan penguasaan pendidikan Islam yang ditegakkan secara lebih komprehensif dan religius untuk menghadapi eksistensi manusia di dunia dan akhirat, baik secara individu maupun sosial. Dimana garis pemikiran ekonomi oleh Abu Ubayd berisi karya Filosofi keadilan hukum dalam ekonomi dan Pemikiran tentang Kebutuhan⁵ serta kegunaan uang⁶.

Dalam bahasan keadilan dalam ekonomi Bagi Abu Ubayd dalam Chamid (2010) bahwa penggunaan standar keadilan akan mendorong kesuksesan moneter dan kesejahteraan sosial. Pada dasarnya, Abu Ubayd memiliki cara yang masuk akal untuk menangani hak setiap orang, publik, dan negara. Dalam hal kepentingan setiap manusia apabila berlawanan dengan kepentingan umum, maka ia akan memihak pada kepentingan umum. Sedangkan kebutuhan Bagi Abu Ubayd, hal utama adalah memenuhi kebutuhan fundamental, terlepas dari seberapa besar, dan dengan cara tertentu, menghindarkan individu dari bahaya kelaparan⁷, oleh karena itu Abu Ubaid menulis pedoman "untuk setiap individu adalah sesuai kebutuhannya yang berbeda-beda" (li kulli wahidin hasba hajatihi). Selain itu, ketika mengkaji pendekatan penguasa sejauh ukuran zakat (pajak) yang diberikan kepada petugas (amil), pada tingkat

³ Ubaid

⁴ Ziad Haider, "Sino-Pakistan Relations And Xinjiang's Uighurs: Politics, Trade, And Islam Along The Karakoram Highway," Asian Survey 45, No. 4 (2005): 522-545,

⁵ Adiwarmman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 281

⁶ Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

⁷ Adiwarmman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 281

yang fundamental, ia lebih cenderung pada standar “setiap orang sesuai dengan haknya”. Selanjutnya Abu Ubayd mengakui bahwa ada dua elemen uang tunai, yaitu sebagai standar harga perdagangan, dan media pertukaran dalam perdagangan.

Abu Ubayd hidup pada masa Dinasti Abbasiyah⁸, yakni meliputi pemerintahan Khalifah al-Mahdi, al-Hadi, al-Rasyid, al-Amin, al-Ma'mun, dan al-Mu'tashim⁹. Abu Ubayd adalah seorang ulama terkemuka dalam bidang hadits. Ada keuntungan tersendiri ketika negara waktu itu tidak memperhitungkan golongan ini pada masa al-Ma'mun dan al-Mu'tashim. Sehingga, keilmuan Abu Ubayd bisa terus berkembang kepermukaan tanpa ada hambatan dari pemerintah. Selain itu, Abu Ubayd juga tidak pernah diketahui ada konflik atau permusuhan terhadap negara sikap Abu Ubayd lebih terfokus kepada sikap moderat terhadap daulah Abbasiyah. Pada saat itu, kekhalifahan mendukung dan pro terhadap ideologi rasionalisme Mu'tazilah dan ia kontra terhadap ulama ahli riwayat dari kalangan ulama hadits. Oleh karena itu, Abu Ubayd telah menyiapkan karyanya yang sangat fundamental yaitu Gharib al-Hadits dan kemudian menghadihkannya kepada Khalifah al Ma'mun. Yang mana waktu itu Abu Ubayd telah mendapatkan perlindungan dan jaminan dari Abdullāh bin Thahir yang merupakan seorang panglima dan tangan kanan Khalifah al-Ma'mun.

Abu Ubayd dengan Maha karya yang di buatnya begitu luarbiasa sehingga bahasan ini perlu dibatasi dan peneliti bertujuan untuk mengetahui lebih detail sosok sejarawan Abu Ubayd Al-Qasim dan peneliti bermaksud untuk menganalisa pemikiran sejarawan Abu Ubayd tentang ekonomi Islam. Maka dalam tugas kelompok Matakuliah peneliti mengambil judul Sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam perspektif Abu Ubayd Al-Qasim bin Salam (150-224 H/838 M)

A. METODE

Penelitian kualitatif yang digunakan ialah metode library research dengan analisis content, sumber data primer di ambil dari tiga sumber buku karya Abu Ubayd berjudul Filosofi keadilan hukum dalam ekonomi dan Pemikiran tentang Kebutuhan¹⁰ serta kegunaan uang¹¹. Sumber data sekunder yaitu jurnal ilmiah Islami, kutipan kitab abu ubayd, teori dan tesis serta disertasi ekonomi Islam.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN

1. Profiling Abu Ubayd Al-Qāsim

Abu Ubayd al-Qāsim bin Salām bin Miskān Bin Zaid al-Azdī, dilahirkan di kota Herat, di Provinsi Khurasan pada tahun 157 H/774 M¹². Ayahnya yang bernama Salām, dia adalah budak Romawi yang tinggal dengan penduduk Herat, Yang merupakan salah satu daerah perkotaan penting di wilayah Khurasan. Herat merupakan kota yang terkenal sebagai kota yang indah dengan tamannya, dimana penduduk sangat mencintai kota tersebut pada waktu itu.

⁸ Abu Ubaid Al-Qasim, Al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik, Terj. Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani, 2009), 30.

⁹ Taufik Hidayat, “Abu Ubaid Sebagai Fuqaha” Dan Ekonom: Critical Reading Terhadap Corak Pemikiran Dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid” Dalam Al -Falah: Journal Of Islamic Economics, Vol. 4, No. 1, 2019, 4.

¹⁰ Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 281

¹¹ Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

¹² Tarikh Kelahiran Abu Ubayd Bayak Perbedaan Pendapat Dari Para Ulama, Ada Yang Berpendapat Tahun 157 H/774 M, Atau 150 H/767 M, Atau 154 H/771 M.

Abu Ubayd al-Qāsim bin Salām bin Miskīn Bin Zaid al-Azdī,
dilahirkan di kota Herat, di Provinsi Khurasan pada tahun 157
H/774 M Dinasti Abbasiyah

Profesi:

1. Pendidik Anak-Anak 179H
2. Qādī (Hakim) 192 H - 210 H
(Mengarang, Menyusun, Dan
Mendidik Ilmu)
3. Jabatan Sekretaris Di Mesir

Studinya Tentang
Nahwu (Marwan Bin
Mu'awiyah), Qira'at (Isma'īl
Bin Ja'far & Umar Bin Yunus),
Hadits, Dan Fiqh (Abu Yazid Al-
Anshārij) 179 H / 795 M,

Sifat Abu Ubayd yang kewara'an,
kezuhudan, dan sikap
moderatny telah menjadikan dia
terhindari dari pergolakan
fanatisme mazhab

Selama 40 tahun hasil karangan yang banyak digunakan ialah Gharib Al-Qur'ān, Kitab Ma'anī Al-Qur'ān, Kitab Fadha'il Al-Qur'ān, Kitab an-Nasikh wal-Mansukh. Kitab „Adad Aayi Al-Qur'an. Risalah Fimā Warada fil Qur'anil Karīm min Lughat al-Qaba'il, Kitab al-Qiraat 8. Kitab al-Maqshūr wal Mamdud. Buku ini mengkaji cara membaca dalam ilmu qiraat. Kitab Gharib al-Hadits hingga Kitab an-Na'am wal Baha'im wal Wahsy was siba' wath Thair wal Hawan wal Hasyarat

Tinggal Di Mekah 223H, Dan Pada Tahun 224 H/838 M Dia Wafat dan Dimakamkan di Rumah
Ja'far Bin Abu Thālib

Di kota itulah Salām bekerja sebagai orang pembawa barang dan dia bisa berbahasa Arab, walaupun tidak fasih¹³. Abu Ubayd hidup pada masa Dinasti Abbasiyah, yakni meliputi pemerintahan Khalifah al-Mahdī, al-Hadī, al-Rasyīd, al-Amīn, al-Ma'mūn, dan al-Mu'tashīm¹⁴. Dia adalah seorang ulama terkemuka dalam bidang hadits. Ada keuntungan tersendiri ketika negara waktu itu tidak memperhitungkan golongan ini pada masa al-Ma'mūn dan al-Mu'tashīm. Sehingga, keilmuan Abu Ubayd bisa terus berkembang kepermukaan tanpa ada hambatan dari pemerintah. Selain itu, Abu Ubayd juga tidak pernah diketahui ada konflik atau permusuhan terhadap negara. Berbeda dengan apa yang pernah dialami oleh Ahmad Ibnu Hanbal dan ulama lain dari kalangan ahli hadits yang pernah ada konflik dengan negara¹⁵. Meskipun tidak pernah ada permusuhan terhadap negara, sikap Abu Ubayd lebih terfokus kepada sikap moderat terhadap daulah Abbasiyah. Pada saat itu, kekhalifahan mendukung dan pro terhadap ideologi rasionalisme Mu'tazilah dan ia kontra terhadap ulama ahli riwayat dari kalangan ulama hadits. Oleh karena itu, Abu Ubayd telah menyiapkan karyanya yang sangat fundamental yaitu Gharib al-Hadits dan kemudian menghadihkannya kepada Khalifah alMa'mun. Yang mana waktu itu Abu Ubayd telah

¹³ Abu Ubaid Al-Qasim, Al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik, Terj. Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani, 2009), 30.

¹⁴ Taufik Hidayat, "Abu Ubaid Sebagai Fuqaha" Dan Ekonom: Critical Reading Terhadap Corak Pemikiran Dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid" Dalam Al -Falah: Journal Of Islamic Economics, Vol. 4, No. 1, 2019, 4.

¹⁵ Abu Ubaid Al-Qasim, Al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik, Terj. Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani, 2009), 30.

mendapatkan perlindungan dan jaminan dari Abdullāh bin Thahir yang merupakan seorang panglima dan tangan kanan Khalifah al-Ma'mūn.

Sifat Abu Ubayd yang kewara'an, kezuhudan, dan sikap moderatnya telah menjadikan dia terhindari dari pergolakan fanatisme mazhab. Sikap seperti itu telah memberikan peran atas kedudukan posisi yang telah dipilihnya, yaitu posisi sebagai ulama. Walaupun dia tidak melakukan perlawanan terhadap negara, pengorbanannya untuk memperjuangkan Ilmu pengetahuan dan sikap keulamaannya telah berhasil menuai kebaikan berupa perhatian dan pemeliharaan negara terhadap ilmu pengetahuan. Di samping itu, dia selamat dari penjerumusan kehidupannya ke dalam lingkungan istana.¹⁹ Pada usia 20 tahun, Abu Ubayd sering mengembara untuk menuntut ilmu¹⁶. Dia bersama Yahya bin Mu'in telah melakukan perjalanan ke Mesir pada tahun 213H/828M. Pada saat itu, Abdullāh bin Thahir telah memegang jabatan sebagai imam shalat dan mengurus perpajakan di Mesir. Jika riwayat itu menyebutkan bahwa Abu Ubayd telah memegang jabatan sekretaris di Mesir, maka pendapat yang lebih kuat bahwa hal demikian telah dilaksanakan ketika berteman dengan Abdullāh bin Thahir pada zaman kekuasaannya. Saat itu, perlindungannya merupakan payung negara terhadap tokoh besar ini, sebab jabatan Gubernur Abdullāh bin Thahir di Mesir terus berkelanjutan selama kurang lebih satu setengah tahun. Tidak lama dari itu Abu Ubayd ingin kembali ke Baghdad.

Di awal hidupnya sekitar 179 H / 795 M, yaitu setelah ia menguasai ilmu pengetahuan di daerah perkotaan Herat dan Marwa, salah satu daerah perkotaan besar di Khurasan, ia pergi berkelana untuk menimba ilmu di berbagai negara yang dikenal kaya akan ilmu pengetahuan pada masanya. Dia datang ke Kufah, Basrah dan Baghdad. Dia telah menyelesaikan studinya tentang Nahwu, Qira'at, Hadits, dan Fiqh dengan ulama terkenal saat itu.

Pada saat itu Abu Ubayd berangkat dari Baghdad ke Mekah untuk melakukan perjalanan di Baitullah al-Haram. Dengan hal itu, orang-orang sejarawan memiliki perbedaan tentang waktu perjalanan Abu Ubayd. Diantara individu yang mengatakan itu pada 214 H / 829 M, dan ada juga yang mengatakan pada 219 H / 834 M, dan anggapan lain yaitu pada tahun 223 H / 838 M. Namun demikian, penilaian yang paling membunsi ada pada buku Al Amwāl terjemahan setiawan budi utomo adalah tarikh terakhir, tepatnya keberangkatan Abu Ubayd dari Baghdad ke Mekkah terjadi pada tahun 223H/838 M.

Setelah Abu Ubayd melakukan perjalanan haji pada 223 H, dia sampai di Mekah dan menetap disana. Kemudian pada tahun depan, dia bermaksud ke Baghdad untuk kembali pulang. Dan keesokan harinya ia membeli seekor tunggangan. Namun ketika malam hari sblum perjalanan pulang ke Baghdad, ada yang meriwayatkan bahwa Abu Ubayd telah bermimpi bertemu Rasulullāh. Dari mimpi bertemu Rasulullāh itu lah dia membatalkan perjalanannya dari Mekah menuju Baghdad. Dia mendatangi penanggung jawab keberangkatan musafir untuk mengkonfirmasi kalau tidak jadi berangkat¹⁷. Pada akhirnya dia tetap tinggal di Mekah, dan pada tahun 224 H/838 M dia wafat¹⁸. Dan dimakamkan di rumah Ja'far bin Abu Thālib.

¹⁶ Fitra Rizal, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern", Activa: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 1 Nomor 1 April 2018, 112

¹⁷ Rizki Syahputra, "Rekonstruksi Zakat Perpektif Almarwadi Dan Abu Ubaid", Dalam Jurnal Ecobisma, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, 110.

¹⁸ ibid

2. Pandangan Terhadap Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).¹⁹ Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks Kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.²⁰ Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.²¹ Konsep kesejahteraan sosial Abu Ubayd adalah Seperti yang digambarkan dalam karyanya yang luar biasa, Kitab al-Amwāl, Abu Ubayd dengan jelas berusaha menjelaskan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari manusia. Inti dari ajarannya adalah perlindungan penggunaan kekayaan dengan cara yang wajar dan adil berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan fiskal dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin. Menurut Abu Ubayd, pemberian fasilitas dalam struktur yang berbeda oleh negara atau penguasa kepada individu atau kumpulan individu harus didasarkan pada besarnya pengabdian yang diberikan kepada masyarakat. Karena itu, Abu Ubaid perlu menyatakan bahwa semua strategi yang hanya menguntungkan satu kelompok individu dan membebani kelompok individu lainnya harus dihindari oleh negara sebisa mungkin. Seharusnya otoritas publik mengelola sumber daya negara agar senantiasa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan mengatur hak milik pribadi agar tidak disalahgunakan untuk mengganggu atau menghilangkan keuntungan bagi masyarakat pada umumnya. Perspektif Abu Ubayd juga mencerminkan perlunya untuk menjaga harmoni antara hak dan kewajiban masyarakat dan menggaris bawahi esprit de corps, rasa solidaritas dan kewajiban bersama. Selain itu, Abu Ubaid juga dengan tegas mengungkapkan bahwa otoritas publik berkewajiban untuk menjamin jalan hidup yang baik bagi setiap orang dalam masyarakat Muslim²². Dari sini, kita bisa lihat ada beberapa konsep penting dalam kesejahteraan. Yakni, Abu Ubayd memberikan perhatian yang besar terhadap keberadaan negara yang legitimed, menjalankan fungsi sesuai kapasitasnya dengan batasan-batasan syariah, yang mengedepankan nilai keadilan dalam segala bentuk aktivitas kehidupan, dengan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengaturan keuangan publik yang jelas memberi peran penting dalam pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat umum dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.²³

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 887

²⁰ Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

²¹ Darsyaf Ibnu Syamsuddin, Darussalaam, Prototype Negeri Yang Damai (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), 66

²² Adiwarmarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 281.
Digilib.Uinsby.Ac.Id Digilib.Uinsby.Ac.Id Digilib.Uinsby.Ac.Id Digilib.Uinsby.Ac.Id
Digilib.Uinsby.Ac.Id Digilib.Uinsby.Ac.Id Digilib.Uinsby.Ac.Id

²³ Zubair, Kontribusi Abu Ubaid Ibn Sallam Dalam Pengembangan Ekonommi Islam, (Jakarta: Rabbani Press, 2008)

3. Filosofi keadilan hukum dalam ekonomi Abu ‘Ubayd al-Qasim bin Sallam (157-224H/774-738M)

Abu Ubaid merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang ahli di bidang ekonomi Islam. Penyajian ide dan gagasan yang paling awal di paparkan oleh Abu Ubaid yaitu menekankan landasan filosofis terhadap ide dan gagasan ekonomi selanjutnya. Dimana filsafat ekonomi merupakan pondasi utama bagi ide dan gagasan ekonomi, yang mencakup susunan pemikiran ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Menurutnya, pengembangan ide dan gagasan ekonomi jika tidak berlandaskan sebuah filosofis yang kuat, maka tentunya ide dan gagasan ekonomi tersebut akan berjalan tanpa arah dan tujuan bahkan hilang digantikan oleh filosofis yang lain.

Banyak pemikiran-pemikirannya dirumuskan dalam berbagai karyanya, salah satu yang paling monumental adalah Kitab al-Amwal. Kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah ekonomi Islam (Nurjaman, 2020). Pembahasan ekonomi syariah dalam karya Abu ‘Ubayd, alAmwa’l, diawali dengan enam belas buah hadis di bawah judul haqq al-ima`m ‘ala` al-ra’iyyah, wa haqq al-ra’iyyah ala alima`m (hak pemerintah atas rakyatnya dan hak rakyat atas pemerintahnya). Buku ini dapat digolongkan sebagai karya klasik dalam bidang ilmu ekonomi syariah karena sistematika pembahasannya dengan merekam sejumlah ayat Alquran dan hadis di bidangnya. Bab pertama buku ini, umpamanya, diawali dengan mengutip hadis yang menyatakan bahwa agama itu adalah kritik: al-d`in al-nshi`hat; disusul hadis yang menyatakan bahwa setiap orang adalah “penggembala” yang bertanggungjawab atas gembalaanya yang secara tegas dicontohkan: seorang pemimpin adalah penggembala rakyatnya dan bertanggung jawab atasnya; seorang suami bertanggung jawab atas gembalanya, yakni keluarganya; seorang isteri adalah penggembala dan bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya; seorang pekerja penggembala harta tuannya dan bertanggung jawab atasnya. Kemudian ia pun mengutip sejumlah hadits tentang pemimpin yang adil dan fajir. Pemimpin yang adil adalah yang melaksanakan amanat kepemimpinannya, taat kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya sehingga ia berhak mendapat ketaatan dari rakyatnya; akhirnya ia pun mengutip atsar Sahabat yang mengingatkan kepada kaum Muslimin agar selalu berdzikir kepada Allah manakala dalam keadaan ragu, ketika bersumpah, dan ketika mengadili atau menetapkan dan memutuskan hukum. Abu ‘Ubayd seolah-olah ingin menyatakan bahwa masalah ekonomi tak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah atau penguasa. Dengan kata lain, ilmu ekonomi syariah adalah bagian tak terpisahkan dari ilmu hukum ketata-negeraan. Sedangkan pada bab-bab berikutnya ia menjelaskan aneka jenis harta yang dikuasai negara dan hak rakyat atas harta termaksud dengan cara yang lebih terurai dan selalu berdasarkan rujukan Alquran dan Sunnah. Kitab ini, jika dilihat dari tehnik penulisannya dengan mengutamakan pengutipan hadis-hadis dan ayat-ayat Alquran, mirip dengan kitab fiqh atau hukum Islam pertama karya Imam Malik, al-Muwatha’, yang isinya adalah koleksi hadis-hadis yang bertajuk dan petunjuk hukum Islam

4. Pemikiran tentang Kebutuhan²⁴

Dalam hal ini Abu Ubaid mengadopsi prinsip (جته حاسب واحد لكل) setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing). Sehingga pada kesempatan lain, Abu Ubaid tidak mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang memiliki kekayaan sebesar 40 dirham atau harta lainnya yang sebanding, di samping sandang, pangan dan papan yang menurutnya itu semua adalah standar kehidupan minimum. Adapun yang berhak mengeluarkan zakat adalah

²⁴ Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi...opcit note20

mereka yang memiliki 200 dirham serta yang sebanding dengan itu di mana mereka dikategorikan sebagai orang kaya.

Abu Ubaid mengategorikan tiga kelompok berdasarkan sosial-ekonomi terkait status muzaki dan mustahik zakat, antara lain: 1). Golongan Aghniya (orang kaya) yang harus mengeluarkan zakat²⁾. Golongan menengah yang bukan sebagai mustahik maupun muzaki dan 3). Golongan mustahik. Sedangkan dalam pembelanjaan atau pendistribusian dari pendapatan khums (khums ghanimah, khums barang tambang, rikaz dan khums lainnya) berdasarkan aturan dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya keuangan publik ini adalah harta kekayaan milik umum maka dalam hal pendistribusiannya pun dianggarkan untuk kesejahteraan umum seperti santunan untuk anak-anak terlantar, para pengungsi korban bencana maupun santunan lainnya yang dapat dirasakan oleh semua orang. Terkait pembelanjaan ini Abu Ubaid mengutip nukilan pendapat Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Aslam, “Umar r.a telah mengatakan bahwaseorang muslim berhak menerima maupun menolak terhadap harta kekayaan”. Kemudian Umar membacakan surah al-Hasyr ayat 7-10 kemudian Umar mengatakan, “Ayat ini berlaku untuk semua orang muslim, kecuali mereka yang berkah menerima harta tersebut (fa’i). Sedangkan Ibnu Syibah meriwayatkan bahwa ketika Umar menyusun dewan, beliau membagi 12.000 (dua belas ribu) dirham kepada para istri Rasulullah SAW (Juwairiyah dan Shafiyah) masing-masing mendapat bagian 6.000 (enam ribu) dirham (karena keduanya merupakan fa’i dari Allah SWT yang diberikan untuk Rasulullah), kaum muhajirin yang mati syahid pada perang Badar masing-masing mendapat 5.000 (lima ribu) dirham dan kaum Anshar yang syahid juga mendapat bagian masing-masing 4.000 (empat ribu) dirham²⁵⁾.

5. Kegunaan uang²⁶⁾.

Menurut Abu Ubaid terdapat dua fungsi uang antara lain: uang sebagai standar dari nilai (standard of exchange value) dan uang sebagai media pertukaran (medium of exchange). Dengan demikian, Abu Ubaid mendukung teori ekonomi tentang kedudukan uang logam yang merujuk kepada nilai emas dan perak yang sudah menjadi ketentuan umum dibanding dengan komoditas yang lain. Selain itu, Abu Ubaid secara tidak langsung mengakui adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai (store of value) ketika adanya wajib zakat pada jumlah tabungan minimum²⁷⁾. Sedangkan terkait fungsi uang menurut Abu Ubaid. Mencermati praktik di Indonesia, terdapat dua ketentuan antara lain: 1). Bagi ekonomi konvensional tidak memfungsikan uang sesuai dengan pendapat Abu Ubaid, karena ekonomi konvensional menjadikan uang sebagai komoditas utama. 2) Bagi ekonomi Syariah sudah tentunya mempraktikkan fungsi uang sebagai standar dari nilai pertukaran (standar of exchange value), uang sebagai media pertukaran (medium of exchange) dan uang sebagai penyimpan nilai (store of value).

Beberapa pengaplikasian pemikiran tersebut, tentunya menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam memperbaiki sistem perekonomian yang adil dan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam pengelolaan ekonominya

²⁵⁾ Mohammad Ghozali Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Darussalam Gontor. Tidak Di Publikasikan Diunduh Tanggal 4 November 2020.

²⁶⁾ Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

²⁷⁾ Salidin Wally Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani Dan Abu Ubaid. Jurnal Tahkim Uin Sunan Gunung Djati Bandung. Tidak Di Publikasikan Diunduh Tanggal 4 November 2020.

secara tidak langsung telah sesuai dengan pemikiran dan gagasan ekonomi Abu Ubaid. Namun kesesuaian itu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah posisi negarekarang ini sudah mencapai apa yang menjadi cita-citanya, atau masih dalam proses menuju kearah tersebut atau penerapan tersebut hanya sebatas slogan-slogan saja yang menjadi tulisan yang baku tanpa praktik. Namun, sejatinya masyarakat bisa menilai dan merasakan serta membuktikan dengan melihat berbagai kebijakan pemerintah disertai realitas pengaplikasian di lapangan

6. Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Di Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Ubaid dalam bukunya Kitab Al-Amwal, meletakkan dasar filosofis ekonomi berdasarkan konsep keadilan. Sehingga dengan konsep itu menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus memiliki landasan filosofis, supaya berdiri kokoh menjadi dasar pemikiran ekonomi sebagai cita-cita yang harus diwujudkan yaitu sistem ekonomi yang berkeadilan. Dimana setiap keadilan akan membawa kepada kemaslahatan.

Adapun filosofis ekonomi Indonesia yang hampir sama dengan konsep keadilan menurut Abu Ubaid dapat dilihat dalam isi Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Kata “Efisiensi Berkeadilan” merupakan salah satu prinsip semangat demokrasi ekonomi yang hendak dicapai oleh Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita terbesar Indonesia dalam bidang ekonomi. Sehingga setiap kebijakan ekonomi selalu memperhatikan kepentingan masyarakat bawah dengan sistem pemberdayaan masyarakat²⁸.

Selain itu juga, kata “Efisiensi di sandingkan dengan kata “Berkeadilan” menunjukkan kesetaraan proses yang memiliki tujuan yang mulia yaitu dimana efisiensi memiliki proses bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi barang/jasa yang maksimal. Sedangkan keadilan berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang dihasilkan secara merata dengan prinsip kekeluargaan dan lebih mengedepankan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, sehingga dapat memberikan kepuasan terbesar bagi kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan zakat, Abu Ubaid menerapkan dasar pemikiran berdasarkan pada pengelolaan zakat yang di praktikkan oleh Rasulullah dan Khalifah sesudahnya. Sehingga dalam hal ini, ada campur tangan pemerintah dalam hal penghimpunan dan pendistribusian zakat. Baik dalam hal regulasi maupun pembentukan instansi yang berwenang melaksanakan segala yang berkaitan dengan itu. Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menunjukkan bahwa ada campur tangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan pengelolaan zakat ini. Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa “Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).²⁹”

Sehingga ada instansi terkait yang dilibatkan sebagai implementasi pemegang amanah dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut. Sebagai negara muslim terbesar dan sebagai

²⁸ Arif Firmansyah Penafsiran Pasal 33 Uud 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Tidak Di Publikasikan Diunduh Tanggal 4 November 2020.

²⁹ Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia. Tentunya banyak permasalahan berkaitan dengan kesenjangan sosial salah satunya adalah pengangguran dan kemiskinan. Maka untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan khususnya bagi umat Islam, sudah sepatutnya Indonesia memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk membangun demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, salah satunya dari sector zakat ini. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang di lansir dari Lokadata.id potensi zakat Indonesia tahun 2018 adalah Rp. 230 triliun namun baru Rp. 8 triliun yang terkumpul. Ada beberapa kendala terkait hal itu salah satunya adalah kurangnya edukasi dan literasi. Sehingga kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa zakat itu hanya sebatas pada zakat fitrah saja yang ditunaikan satu tahun sekali serta zakat disalurkan kepada orang disekitarnya bahkan kepada orang yang tidak dikenal sekalipun.

Maka dalam praktiknya, tentunya harus ada beberapa langkah terkait pengedukasian, pengawasan, penyalarsan dan perbaikan dalam menjalankan proyek keumatan tersebut. Sehingga apabila melihat beberapa langkah tersebut diharapkan pola dan sistem penghimpunan dan pendistribusian zakat di Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional

7. Implikasi sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia

Ekonomi, sebagaimana dikenal saat ini, mulai terbentuk di Eropa selama abad kedelapan belas. Namun, analisis ekonomi memiliki garis keturunan yang lebih panjang. Analisis ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan para filsuf Yunani kuno, cendekiawan Islam, aliran abad pertengahan, dan Merkantilis abad keenam belas dan ketujuh belas. Analisis ekonomi juga berkembang pada peradaban Tiongkok dan India kuno³⁰. Schumpeter (1954) dalam bukunya "*History of Economic Analysis*" membedakan antara analisis ekonomi dan pemikiran ekonomi. Menurutnya, pemikiran ekonomi merupakan akumulasi dari semua pendapat dan opini tentang subjek ekonomi, terutama tentang kebijakan publik yang berkaitan dengan ekonom.

Dalam matakuliah ini kami sekelompok dapat mengambil pembelajaran, yaitu:

- a. Menjelaskan urgensi mempelajari sejarah pemikiran ekonomi.
- b. Menjelaskan terjadinya "Great Gap" dalam sejarah pemikiran ekonomi.
- b. Membandingkan latar belakang historis munculnya pemikiran ekonomi Islam dan Barat
- c. Mengkaji terjadinya transmisi pengetahuan pada Abad Pertengahan
- d. Menjelaskan secara kronologis sejarah pemikiran ekonomi Islam dan konvensional tempat tertentu, terpikirkan di benak masyarakat.

Dengan demikian, pemikiran ekonomi adalah pendapat tentang masalah ekonomi yang berlaku pada waktu tertentu dalam masyarakat tertentu. Sementara itu, yang dimaksud dengan sejarah analisis ekonomi adalah sejarah tentang upaya intelektual yang dilakukan manusia untuk memahami fenomena ekonomi atau sejarah aspek ilmiah dari pemikiran ekonomi.

Pemikiran ekonomi pada mulanya muncul dari upaya masyarakat untuk mencari solusi bagi permasalahan ekonomi. Dengan begitu, ekonomi dipraktikkan jauh sebelum teori ekonomi muncul. Manusia memikirkan permasalahan ekonomi secara inklusif, dalam masyarakat tertutup atau bersama dengan kelompok lain, dan dipengaruhi oleh pemikiran dan

³⁰ Abdul Azim Islahi, *A Study Of Muslim Economic Thinking In The 11th A.H./17th C.E. Century* (Jeddah, Saudi Arabia: King Abdulaziz University, 2011), [Http://Spk.Kau. Edu.Sa](http://Spk.Kau. Edu.Sa).

gagasan mereka. Interaksi dan konvergensi pemikiran memberikan dasar yang diperlukan untuk kesinambungan ilmu dan pengembangan ide. Dengan demikian, ekonomi berevolusi secara historis dari banyak pikiran manusia dan pemikiran ekonomi adalah akumulasi pengetahuan manusia dalam upaya memecahkan masalah ekonomi.

Meskipun ilmu ekonomi belum berusia lebih dari dua abad, pembahasan dan analisis tentang masalah ekonomi telah berlangsung lama (Qoyum,dkk,2021). Pentingnya Belajar tentang ilmu ekonomi adalah belajar tentang bagaimana mengambil keputusan terbaik dengan resource yang terbatas.

Ilmu ekonomi memandu kita dalam menetapkan prioritas dan pilihan kebijakan dengan cara mengidentifikasi potensi biaya dan manfaatnya(Qoyum dkk,2021). Pada setiap prioritas dan pilihan kebijakan tersebut, terkandung opportunity cost yang harus di trade off oleh para pengambil kebijakan.

Dalam ekonomi Islam, prinsip yang diutamakan adalah karakteristik pengambilan keputusan bukan hanya untuk individu namun juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Ekonomi Islam memperkenalkan empat tujuan utama yang berdasarkan pada maqashid syariah, yaitu (1) menjamin kebutuhan dasar manusia, (2) meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia, (3) menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang, serta (4) menumbuhkan dan menjamin spiritualitas. Artinya, seluruh kebijakan yang diambil dalam perspektif ekonomi Islam haruslah bertujuan menjaga dan mengembangkan keempat hal tersebut.

C. SIMPULAN

Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid tertuang dalam karyanya yang monumental yaitu Kitab al-Amwal. Dimana Abu Ubaid memaparkan filsafat ekonomi melalui beberapa pokok pikiran utama yaitu pertama, prinsip utama filsafat ekonomi adalah konsep keadilan. Kedua, konsep keadilan merupakan keseimbangan antara hak individu, masyarakat dan negara. Ketiga, pengimplementasian konsep keadilan tentunya akan membawa kepada pencapaian kesejahteraan ekonomi dan keselarasan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Maka dengan semangat landasan filosofis yang di gaungkan Abu Ubaid tersebut, tentunya menjadi sebuah konsep tatanan kehidupan ekonomi bernegara. Salah satunya yang sudah diterapkan di Indonesia sebagai negara yang berdaulat melalui butiran ayat UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.

Namun, landasan pemikiran tersebut belum bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh negara yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama bagaimana memaksimalkan seluruh potensi yang ada, baik berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengembangan ekonomi syariah melalui pemanfaatan uang sebagai alat tukar dan melalui semangat landasan filosofis sebagai pijakan utama untuk mencapai cita-cita negara dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang maksimal disertai pencapaian kesejahteraan masyarakat.

D. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azim Islahi, A Study Of Muslim Economic Thinking In The 11th A.H./17th C.E. Century (Jeddah, Saudi Arabia: King Abdulaziz University, 2011),
[Http://Spc.Kau. Edu.Sa](http://Spc.Kau. Edu.Sa).

- Abu Ubaid Al-Qasim, *Al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani, 2009), 30.
- Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 281
- Arif Firmansyah Penafsiran Pasal 33 Uud 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Tidak Di Publikasikan Diunduh Tanggal 4 November 2020.
- Darsyaf Ibnu Syamsuddien, *Darussalaam, Prototype Negeri Yang Damai* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), 66
- Fitra Rizal, “Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern”, *Activa: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 April 2018, 112
- Mohammad Ghozali Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Darussalam Gontor*. Tidak Di Publikasikan Diunduh Tanggal 4 November 2020.
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Rizki Syahputra, “Rekonstruksi Zakat Perpekstif Almahwardi Dan Abu Ubaid”, Dalam *Jurnal Ecobisma*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, 110.
- Salidin Wally Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani Dan Abu Ubaid. *Jurnal Tahkim Uin Sunan Gunung Djati Bandung*. Tidak Di Publikasikan Diunduh Tanggal 4 November 2020.
- Tarikh Kelahiran Abu Ubayd Bayak Perbedaan Pendapat Dari Para Ulama, Ada Yang Berpendapat Tahun 157 H/774 M, Atau 150 H/767 M, Atau 154 H/771 M.
- Taufik Hidayat, “Abu Ubaid Sebagai Fuqaha” Dan Ekonom: Critical Reading Terhadap Corak Pemikiran Dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid” Dalam *Al -Falah: Journal Of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 1, 2019, 4.
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 887
- Ziad Haider, “Sino-Pakistan Relations And Xinjiang’s Uighurs: Politics, Trade, And Islam Along The Karakoram Highway,” *Asian Survey* 45, No. 4 (2005): 522–545
- Zubair, *Kontribusi Abu Ubaid Ibn Sallam Dalam Pengembangan Ekonommi Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2008)